

Upaya LKSA Al Marina Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak

Sella Indah Wahyunika ^{a,1}, Iffah Nur Hayati ^{b,2}

¹ sellaindah.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² iffah_nurhayati@uny.ac.id Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak dilakukan dengan dua hal yaitu penyusunan strategi dan upaya pemenuhan hak dasar anak. Strategi yang digunakan yakni mendasarkan manajemen organisasi pada Standar Nasional Pengasuhan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terdiri dari perencanaan, realisasi, dan evaluasi program. Sedangkan upaya pemenuhan hak dasar anak dilaksanakan dengan pelaksanaan program pemenuhan hak tumbuh kembang anak, hak kehidupan yang layak dan kesehatan yang baik, hak partisipasi dan hak perlindungan anak. Faktor pendukung meliputi komitmen dan dukungan internal serta kerjasama dengan pihak eksternal. Sedangkan Faktor penghambatnya adalah kurangnya fokus lembaga terhadap suatu layanan dan minimnya anggaran dana.

ABSTRACT

This article is based on research that aims to describe the fulfillment of children's basic rights at LKSA Al Marina Yogyakarta and identify supporting factors and inhibiting factors in the fulfillment of children's basic rights at LKSA Al Marina Yogyakarta. Data was collected through interviews and documentation techniques. The results showed that the fulfillment of children's basic rights was carried out in two ways, namely the preparation of strategies and efforts to fulfill children's basic rights. The strategy used is to base organizational management on the National Childcare Standards and the Child Protection Law which consists of program planning, realization and evaluation. Meanwhile, efforts to fulfill children's basic rights are carried out by implementing programs to fulfill children's growth and development rights, rights to a decent life and good health, participation rights and child protection rights. Supporting factors include internal commitment and support as well as cooperation with external parties. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of institutional focus on a service and the lack of budget funds..

Sejarah Artikel

Diterima : 16 Juli 2024

Disetujui: 16 Juli 2024

Kata kunci:

HAM, Hak Dasar Anak, Perlindungan Anak, Kesejahteraan Anak

Keywords:

Human Rights, Basic Child Rights, Child Protection, Child Welfare

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia diberikan kepada seluruh makhluk hidup secara universal (Dewi, 2021, p.92). Begitu juga dengan anak, seluruh anak tentunya memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh negara, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat menurut undang-undang. Sesuai perundangan yang berlaku, hak anak merupakan aspek yang dilindungi oleh negara. Begitu juga dengan segala permasalahan kesejahteraan sosial anak pun merupakan tanggungjawab dari negara. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwasanya anak memiliki hak secara penuh atas kesejahteraan, asuhan khusus tumbuh kembangnya secara wajar sehingga dengan landasan ini setiap anak tidak bisa direnggut atas kesejahteraannya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan atas hak tersebut. Dengan demikian dapat tercipta suatu kesejahteraan bagi seluruh anak. Dalam

konteks yang sama, jaminan atas perlindungan kesejahteraan anak masih kerap kali belum terpenuhi dan kasus pelanggaran atas hak anak sangatlah tinggi sehingga mengakibatkan seorang anak secara terpaksa harus kehilangan hak dan kesejahteraannya sebagai seorang anak.

Permasalahan pelanggaran atas pemenuhan hak anak seperti anak tidak mendapatkan hak sipil dan kebebasan mereka, hak pendidikan, hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, telah terbukti dengan masih banyaknya kasus terkait anak terlantar, anak putus sekolah, anak korban eksploitasi ekonomi, anak dengan kondisi stunting, anak berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Mendukung hal tersebut, dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka pelanggaran hak dan kesejahteraan anak yang tinggi. Berdasarkan dengan catatan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 hingga 2023 mencatat kasus permasalahan sosial terkait anak yang mana terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.

Catatan Kasus Pelanggaran Hak dan Kesejahteraan Anak DIY

No	Elemen Kasus	Tahun			Satuan	Sumber data
		2021	2022	2023		
1.	Anak Jalanan	47	132	66	Orang	Dinas Sosial
2.	Pengemis	111	64	61	Orang	Dinas Sosial
3.	Balita Terlantar	441	431	255	Orang	Dinas Sosial
4.	Anak Terlantar	7.902	5.200	5.128	Orang	Dinas Sosial
5.	Orang dengan HIV/AIDS	5.127	5.617	6.393	Orang	Dinas Sosial
6.	Korban kekerasan	560	470	332	Orang	Dinas Sosial
7.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.09	0.10	0.08	%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0.10	0.11	0.07	%	
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0.23	0.25	0.22	%	
8.	Korban kekerasan perempuan dan anak	418	387	414	Kasus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

(Sumber : Dokumentasi BAPPEDA DIY)

Tingginya catatan kasus pelanggaran hak dan kesejahteraan anak beberapa tahun kebelakang memberikan gambaran secara pasti bahwasanya negara atau pemerintah masih belum optimal dalam memberikan pemenuhan hak pada setiap individu anak sehingga mereka belum mendapatkan haknya untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan yang mana hal ini tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak memuat empat prinsip dasar yang meliputi pertama, tidak adanya perilaku diskriminasi. Kedua, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, hak memiliki kelangsungan hidup. Keempat, penghargaan terhadap pendapat anak (Khasanah, 2020, pp. 2-3).

Sejalan dengan hal di atas, solusi masalah saat ini diantaranya yaitu dibentuknya perundangan yang mengatur terkait perlindungan atas anak serta mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam upaya memenuhi hak anak. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam proses penyelenggaraan pemenuhan hak anak merupakan suatu tanggungjawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Menyikapi pengaduan kasus perlindungan anak yang tinggi, pemerintah daerah bersama masyarakat turut serta dalam mengupayakan terselenggaranya kegiatan perlindungan anak menurut undang-undang. Mendukung hal tersebut, negara Indonesia merupakan negara dengan masyarakat madani yang tinggi. Sebagai masyarakat madani, masyarakat ikut turut serta dalam upaya memenuhi dan memperjuangkan hak anak agar seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat memiliki suatu kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam upaya menguatkan pemenuhan hak anak, masyarakat membentuk suatu lembaga kesejahteraan sosial anak atau LKSA dengan tupoksi membantu negara dalam memberikan upaya kesejahteraan sosial anak dan mengembalikan keberfungsian anak.

Upaya membantu negara dalam mengoptimalkan pemenuhan hak dasar anak oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dilakukan oleh Yayasan Mardiyah Indonesia dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Marina. Adapun sesuai dengan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, peran serta masyarakat dalam hal ini adalah LKSA Al Marina memiliki peran terhadap pemenuhan hak dasar anak yang diwujudkan dengan memberikan informasi terkait pelindungan untuk mencegah terjadinya penelantaran, dikriminasi, eksploitasi, dan kekerasan anak. Sebagai unit penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial, LKSA Al Marina Yogyakarta memiliki 15 layanan dengan status legal dan mayoritas layanan telah terakreditasi. Terlepas dari hal tersebut, sebagai lembaga swasta yang turut membantu dalam mengupayakan pelaksanaan pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini demikian karena terdapat tingginya animo anak yang masuk menjadi bagian LKSA Al Marina Yogyakarta melebihi kapasitas yang telah tersedia di dalam lembaga tersebut serta kurangnya pendanaan yang ada di lembaga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, negara dalam menjalankan pemenuhan hak dasar anak belum sepenuhnya optimal dan LKSA Al Marina Yogyakarta sebagai lembaga swasta turut serta memberikan pemenuhan hak dasar anak. Sehingga, hal ini dapat memunculkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak di lembaga kesejahteraan sosial anak.

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2024 di LKSA Al Marina Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian dipilih berdasarkan dengan teknik *purposive* sehingga menghasilkan kriteria seseorang yang memiliki keterlibatan dalam pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina Yogyakarta yaitu kepala yayasan, kepala bidang anak, dan staff tenaga kerja sosial LKSA Al Marina Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terhimpun kemudian dilakukan analisis keabsahan data menggunakan teknik *cross check* dan dilakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

LKSA Al Marina Yogyakarta merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul yang menjalankan pemenuhan hak dasar anak dalam berbagai klaster anak yang berbeda yaitu klaster anak luar panti, anak berhadapan dengan

hukum, anak memerlukan perlindungan khusus, anak dalam panti, anak disabilitas, dan anak balita dengan diikuti layanan program anak sejahtera, pengasuhan pengangkatan anak, dan perlindungan perempuan dan anak. Adapun dalam penerimaan klaster anak, secara khusus LKSA Al Marina merupakan lembaga swadaya masyarakat yang terpilih untuk dapat memberikan pembinaan hingga rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 tentang Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Dan Rumah Perlindungan Sosial Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Walaupun secara khusus diberi kewenangan untuk memberikan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya LKSA Al Marina tetap menerima anak non-ABH dan sistem pelaksanaan dilaksanakan dengan prinsip kekeluargaan sehingga proses pemenuhan hak anak dilaksanakan tanpa ada indikasi diskriminasi terhadap anak. Dengan demikian, di bawah ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian terkait pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina Yogyakarta.

Pemenuhan Hak Dasar Anak di LKSA Al Marina Yogyakarta

Pemenuhan hak dasar anak sebagai suatu kewajiban seluruh elemen masyarakat yang diberikan oleh negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwasanya dalam penyelenggaraan pemenuhan hak dasar anak merupakan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sehingga berdasarkan dengan pasal tersebut, seluruh masyarakat memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan hak atas anak dan tidak diperkenalkannya melakukan suatu hal yang membuat secara sengaja atau tidak sengaja hilangnya hak atas anak tersebut. Dalam perundangan yang berlaku, negara menjamin perlindungan setiap anak untuk mendapatkan haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan tanpa mengalami kekerasan dan diskriminasi dalam pelaksanaannya (Haling, 2018, p.374). Oleh karena itu, pemenuhan seluruh hak anak merupakan hasil dari upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang meliputi empat hal: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (Kemenppa, 2019, pp.13-14).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat madani yang mana masyarakat menurut Hasan Hanafi, prinsip-prinsip yang dipegang adalah: 1) pembebasan kesadaran manusia, 2) kesejajaran manusia, dan 3) solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat TIM ICCE UIN Jakarta yang mengemukakan bahwa salah satu tanda adanya masyarakat madani dalam suatu negara adalah dengan keberadaan lima karakteristik utama, yaitu: 1) ruang publik yang bebas; 2) demokratis; 3) toleran; 4) pluralisme; 5) keadilan sosial (Rozi S, 2019, p.36-37). Sehingga sejalan dengan hal tersebut pula berdasarkan dengan hasil penelitian di lapangan, LKSA Al Marina merupakan salah satu dari kelompok masyarakat madani yang mana memiliki ciri serta komitmen untuk memberikan suatu keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Hal ini terjadi dalam upaya LKSA Al Marina untuk memberikan pemenuhan hak dasar kepada seluruh anak asuh baik itu di dalam maupun luar panti dari LKSA Al Marina tanpa memandang latar belakang yang telah dibawa anak. Sehingga, upaya yang dilakukan akan membawa langkah kesejahteraan sosial bagi anak kedepannya.

Strategi dan upaya dilakukan sebagai dasar pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina Yogyakarta. Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah dengan mendasarkan pelayanan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Standar Nasional Pengasuhan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor

30/HUK/2011. Kemudian strategi yang kedua adalah penyusunan manajemen organisasi yang dimulai dari perencanaan program, realisasi program, dan evaluasi. Perencanaan program LKSA mencakup tiga hal yaitu program jangka pendek dengan fokus pada penanganan terhadap anak seperti rehabilitasi, pendidikan, kesehatan, proses bantuan dana, dan sebagainya yang akan direalisasikan dalam jangka waktu satu bulan, program jangka menengah dengan fokus pada pemenuhan hak anak yang akan direalisasikan dalam jangka waktu 6 bulan, dan program jangka panjang dengan fokus pada pemenuhan fasilitas, sarana, dan prasarana LKSA yang akan direalisasikan dalam waktu 12 bulan dan 5 tahunan. Program yang telah dirancang oleh pengurus lembaga ini kemudian diimplementasikan sepenuhnya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program akan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi rutin setiap tahun oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul dan yayasan itu sendiri, dengan mengacu pada Standar Nasional Pengasuhan Anak dan program kerja LKSA Al Marina.

Seluruh strategi dirancang dengan cermat dan matang untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh LKSA Al Marina sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak. Susunan strategi secara jangka pendek hingga panjang yang telah disusun kemudian dikerahkan dalam suatu upaya atau usaha dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak anak sehingga dapat mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pemenuhan hak dasar anak yang telah dilaksanakan di LKSA Al Marina Yogyakarta kepada seluruh anak asuh didalam maupun diluar panti mencakup atas 4 hak dasar utama yaitu hak untuk berkembang, hak untuk kelangsungan hidup, hak partisipasi, dan hak perlindungan sesuai dengan yang disampaikan oleh Haling (2018, p.374) dengan deskripsi pembahasan sebagai berikut,

1. Pemenuhan hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh kembang anak (*development rights*) yaitu suatu hak yang diberikan untuk bisa mencapai standar hidup yang layak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, spriritual, moral, dan sosial anak (Wiyono, 2016, p.34). Hak dasar ini terdiri atas hak untuk mendapatkan akses pendidikan, rekreasi, dan perlakuan khusus pada anak disabilitas (Haling, 2018, p.373). Sejalan dengan yang telah disebutkan diatas, LKSA Al Marina memberikan upaya pemenuhan hak tumbuh kembang dengan memberikan upaya untuk akses pendidikan, kebebasan beragama (*spiritual*), dan perlakuan khusus pada anak disabilitas.

Pemenuhan hak pendidikan anak di LKSA Al Marina dilakukan dengan memberikan dukungan akses pendidikan formal, non-formal, dan keagamaan yang luas kepada anak. Dukungan ini diberikan dengan memberikan kebebasan kepada seluruh anak untuk mengenyam pendidikan pada sekolah yang mereka inginkan. Sehingga secara tidak langsung dalam memberikan kebebasan ini anak diberikan ruang untuk menentukan masa depannya melalui pendapat yang mereka berikan. Kemudian, dalam proses kelancaran pendidikan tak luput pada permasalahan biaya pendidikan, dalam permasalahan ini pihak LKSA Al Marina turut serta memberikan dukungan kepada anak dengan mendampingi setiap anak dalam pengajuan beasiswa pendidikan dan apabila hal tersebut kemudian tidak dapat tercover maka biaya pendidikan akan diusahakan pada opsi pembiayaan lainnya. Beragamnya kondisi latar belakang anak tidak memberikan kendala bagi LKSA Al Marina dalam memberikan upaya pemenuhan hak pendidikan. Dalam kondisi anak belum memiliki identitas dan tidak diketahui orangtuanya menjadi suatu kendala administrasi pendidikan anak sehingga hal ini menjadi penghambat yang cukup berarti. Walaupun demikian, LKSA Al Marina memiliki solusi dengan mendirikan sekolah sendiri yaitu PAUD dan SD guna memberikan akses pendidikan bagi anak yang belum memiliki identitas. Tak hanya itu, guna memberikan keberhasilan pemenuhan hak pendidikan anak, LKSA Al Marina bekerjasama dengan instansi pendidikan daerah Karangmojo untuk mempermudah pemenuhan layanan program pada jangka panjang.

Pemenuhan hak dasar atas kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh anak. Hak anak untuk menjalankan suatu agama merupakan hal krusial dalam seseorang menjalani kehidupan. LKSA Al Marina memberikan pemenuhan hak anak dalam kebebasan beribadah dengan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan peribadatan seperti fasilitas keagamaan berupa tempat ibadah dan sarana pendalaman agama berupa jadwal kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh anak asuh LKSA Al Marina setiap harinya. Adapun berdasarkan wawancara dengan narasumber, fasilitas pendukung pemenuhan hak ini telah memberikan dampak positif dan cukup signifikan pada diri pribadi para anak asuh LKSA Al Marina.

Ketiga, pemenuhan hak anak disabilitas. Dalam lingkungan masyarakat anak penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan suatu keterbatasan yang disebabkan oleh salahnya cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Faiq, 2021, p.45). LKSA Al Marina memiliki peran memberikan perlindungan kepada anak berkebutuhan khusus dengan memberikan layanan bersifat residential dan nonresidential. Adapun layanan ini merupakan layanan yang didasarkan pada kebutuhan khusus yang dialami oleh anak yang bersangkutan sehingga nantinya penggolongan tersebut menjadi acuan untuk langkah yang harus diambil dalam proses perlindungan anak kedepannya. Adanya penggolongan ini nantinya akan mewujudkan pengoptimalan proses pemenuhan hak. Tanpa adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak dasar anak disabilitas, LKSA Al Marina memberikan layanan khusus dengan ruangan bersandingan dengan layanan LKS Lansia. Hal ini demikian agar dalam proses pendampingan sosial akan memberikan hasil yang signifikan pada kesehatan baik fisik maupun psikis antara keduanya kedepannya.

2. Pemenuhan hak dasar anak untuk kelangsungan hidup yang layak

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) mencakup hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta memperoleh standar perawatan yang baik (Wiyono, 2016, p.34). Hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan kesehatan yang layak, hak atas sandang, pangan, dan papan yang memadai (Haling, 2018, p.373). Sejalan dengan yang telah disebutkan diatas, LKSA Al Marina memberikan upaya pemenuhan hak terhadap kelangsungan hidup dengan memberikan upaya pemenuhan kesehatan dan kelangsungan hidup yang layak.

Berdasarkan dengan hasil penelitian, pemenuhan hak kelangsungan hidup yang layak diberikan dengan dua garis besar pemenuhan yaitu pertama pemenuhan hak mendapatkan kesehatan. pemenuhan hak kesehatan pada anak di LKSA Al Marina diberikan dengan pendampingan layanan kesehatan kepada seluruh anak. Pemenuhan ini dilakukan dengan beberapa hal yaitu advokasi kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan bagi anak, terjalinnya kerjasama antara LKSA Al Marina dengan faskes terdekat, pendamping pekerja sosial yang telah dibekali pengetahuan perawatan pertolongan pertama kesehatan, dan pemberian layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti contoh anak dengan kondisi penyakit HIV/AIDS. Kedua, pemenuhan kehidupan yang layak. Pemenuhan hak ini dikaitkan sebagai faktor pendukung pelayanan kesehatan. Adapun dalam memberikan layanan pemenuhan hak ini, LKSA Al Marina menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak berupa asrama sebagai tempat tinggal anak asuh LKSA Al Marina. Adapun dalam memberikan sarana tempat tinggal ini, antara perempuan, laki-laki, balita, lansia, dan layanan lainnya memiliki asramanya masing-masing dan dilengkapi dengan MCK yang layak dan bersih. Tak hanya itu, untuk mendukung kehidupan yang sehat, LKSA Al Marina memberikan pemenuhan makanan yang sesuai dengan aturan yang telah tertulis dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak yaitu dengan memberikan kebutuhan makanan dalam 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang dan

dilengkapi dengan suplemen tambahan seperti vitamin dan madu guna memberikan imun tubuh yang baik.

3. Pemenuhan hak partisipasi anak

Pemenuhan hak partisipasi (participation rights) merupakan pemenuhan hak yang diberikan kepada anak untuk memberikan ruang dan atau kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam seluruh hal yang mempengaruhi hidupnya (Wiyono, 2016, p.35). Sejalan dengan hal tersebut partisipasi anak diberikan guna memberikan hak anak dalam keikutsertaannya pada proses pembangunan, manfaat, dan berguna bagi anak (Lubis MA, 2020, p. 195). Secara normatif, hak partisipasi anak telah diatur pada Pasal 10 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menuliskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk kebebasan ruang terkait aspirasinya, menerima, mencari, dan memberikan informasi seseuai dengan tingkat kecerdasan dan usia guna memberikan pengembangan pada diri anak dalam masa jangka panjang. Keluasan ini tentunya telah dijamin oleh negara dan pemerintah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pemenuhan hak partisipasi setiap anak dalam LKSA Al Marina diberikan dengan selalu mengikutsertakan pendapat anak dalam pengambilan putusan terkait hidup anak kepada anak yang bersangkutan seperti pendidikan, rujukan lanjutan, penentuan agenda harian, dan sebagainya. Dalam kondisi hasil penelitian, hak partisipasi ini sangat terlihat dengan adanya diskusi rutin untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh anak sehari-hari. Menurut hasil wawancara yang telah didapatkan, salah satu contoh penyampaian partisipasi ini dilakukan dengan adanya diskusi yang menghasilkan kesepakatan mufakat untuk jadwal keseharian mereka beserta sanksi yang harus dilakukan ketika melanggar apa yang telah disepakati tersebut. Hal tersebut merupakan suatu hal yang positif guna memberikan latihan untuk menyuarakan pendapatnya untuk memutuskan suatu hal yang bersifat tim sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Tentunya hasil kesepakatan tersebut berjalan dengan lancar dan baik setiap harinya.

Tak hanya itu, contoh lain adanya partisipasi anak terlihat ketika LKSA akan memutuskan suatu hal yang menyangkut dirinya seperti pendidikan dan pemutusan rujukan anak. Hal tersebut dilakukan guna memberikan suatu ruang andil kepada anak terkait hidup dirinya kedepan. Sehingga dengan adanya rasa saling keterbukaan atas berbagai hal ini memberikan suatu lingkungan yang sehat dan positif bagi anak.

4. Pemenuhan hak perlindungan anak

Hak perlindungan anak (protection rights) merupakan pemenuhan hak anak atas terjaminnya kehidupan anak tanpa diganggu dalam proses tumbuh kembangnya (Kertati, 2017, p.64). Adapun hak anak dalam perlindungan ini dapat mencakup hak perlindungan atas diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak (Wiyono, 2016, p.34). Hak perlindungan anak ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan 15 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mana menyatakan bahwa, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali yang bertanggungjawab berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan perlakuan kekerasan dan penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.

Pemenuhan hak perlindungan anak di LKSA Al Marina ini dilakukan dengan memberikan rasa aman atas kekerasan, ketelantaran, serta diskriminasi anak. Berdasarkan dengan hasil penelitian, hak perlindungan anak atas tindakan kekerasan dan ketelantaran dilakukan dengan memberikan ruang penerimaan secara luas seluruh kondisi anak melalui proses penerimaan kedaruratan

anak. Walaupun LKSA menerima apapun kondisi latar belakang anak, tetapi dalam proses pengasuhan nantinya tidak ada suatu klaster yang membedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan anak LKSA Al Marina memiliki divisi khusus berupa konselor, para legal, dan pengacara untuk memberikan pendampingan hukum anak seperti pendampingan anak berhadapan dengan hukum selama menjalani proses penyelesaian masalah hukum yang menyangkut atas dirinya. Kemudian, LKSA bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan LKSA lainnya untuk dapat memberikan pembekalan terkait proses advokasi pemenuhan hak anak sehingga kedepannya dapat tercipta pemenuhan hak yang lebih optimal.

Keberlanjutan pemenuhan hak perlindungan anak kemudian berlanjut dengan adanya pemenuhan hak identitas dan status kewarganegaraan anak. Pemenuhan kesejahteraan anak berawal dari pemberian hak identitas diri dan status kewarganegaraannya bagi anak. Pencatatan identitas kelahiran anak pada Dinas Catatan Sipil memberikan maksud dan tujuan untuk memberikan kemudahan kedepannya dalam anak mengakses layanan dasar yang diberikan oleh negara serta dapat meminimalisir resiko pelanggaran atas hak anak. Sejalan dengan hal tersebut, The World Summit Declaration menyatakan bahwa identitas anak wajib untuk dipenuhi sehingga mereka dapat sadar atas nilai mereka di lingkungan yang aman dan mendukung (Kertati, 2017, p. 70)

Kewajiban atas hak identitas anak tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Selain itu, Pasal 27(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat kelahiran. Dengan dasar hukum ini, pendaftaran kelahiran anak sebagai syarat identitas anak merupakan langkah penting dalam memenuhi hak dasar anak. Hal ini juga mendukung upaya perlindungan anak dan memastikan setiap anak memiliki identitas yang sah dan diakui negara.

Berdasarkan dengan hasil penelitian, LKSA Al Marina memberika jaminan pemenuhan hak identitas anak mulai dari awal anak dirujuk ke LKSA Al Marina. Keberagaman kondisi anak terkadang menjadi sebuah kendala untuk memberikan identitas anak, seperti anak rujukan tidak diketahui orangtua dan nasabnya, anak rujukan tidak memiliki orang tua, dan sebagainya. Namun hal tersebut dapat diatas dengan adanya kerjasama yang dilakukan antara LKSA Al Marina dengan lembaga pemerintah maupun swasta untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga, upaya pemenuhan hak identitas anak dapat terpenuhi dan anak dapat melengkapi administrasinya untuk pengajuan akses hak yang lainnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Dasar Anak di LKSA Al Marina Yogyakarta

Faktor pendukung strategi dan upaya pemenuhan hak dasar anak terdapat pada komitmen yang muncul dalam internal LKSA Al Marina baik itu dari anak maupun para pengurus dari LKSA. Komitmen yang ada memberikan wujud aksi pemenuhan hak anak yang terorganisir dengan sistematis dan jelas sesuai manajemen organisasi yang telah dikoordinasikan setiap tahunnya oleh LKSA Al Marina (W.J.S. Poerwadarminta, 1976, p. 735). Dengan demikian, hal ini menjadi suatu kekuatan internal dalam menjalankan proses pemenuhan hak anak itu sendiri sehingga terwujudnya tujuan untuk melindungi kepentingan setiap anak (Marwan Mas, 2011, p.30). Kemudian, dengan adanya komitmen tersebut dapat tercipta hubungan positif dalam LKSA Al Marina. Hubungan ini terjadi ketika dalam lingkungan LKSA saling memberikan motivasi, kenyamanan, serta kasih sayang antara satu sama lain. Dengan demikian, hal ini mendukung adanya prinsip konvensi hak anak yang mencakup hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan seorang anak (Haling, 2018, p.374). Dengan demikian, hal ini membuat anak menjadi betah dalam lingkungan kekeluargaan yang positif walaupun mereka tidak berada dalam

keluarga kandung mereka. Selain itu dalam faktor pendukung lainnya muncul dari adanya dukungan serta kerjasama yang terjalin pada LKSA Al Marina dengan organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Dukungan atas keikutsertaan masyarakat merupakan partisipasi warga negara dalam proses penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat (Isbandi, 2007, p.27). Dalam hubungan kerjasama ini nantinya memberikan suatu manfaat untuk memberikan kemudahan LKSA Al Marina kedepannya dalam menjalankan seluruh layanan yang tersusun dalam program LKSA Al Marina Yogyakarta.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang menjadikan suatu kendala dari pelaksanaan strategi dan upaya pemenuhan hak dasar anak dalam LKSA Al Marina Yogyakarta. Faktor penghambat yang menjadikan suatu kendala dari pelaksanaan pemenuhan hak dasar anak dalam LKSA Al Marina Yogyakarta. Lembaga kesejahteraan sosial Al Marina berupaya menjadi suatu lembaga untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lainnya (Huda, 2009, pp. 71-72). Walaupun demikian dalam proses ini terdapat faktor penghambat yaitu adanya multilayanan yang tersedia dalam LKSA Al Marina menjadikan kurang fokusnya dalam memberikan pemenuhan hak secara keseluruhan pada layanan yang tersedia sehingga kebutuhan belum tercukupi dengan maksimal sesuai dengan syarat terpenuhinya kesejahteraan sosial menurut James Midgley (Huda, 2009, p.72). Selain itu, adanya hal ini mengakibatkan kurangnya pekerja sosial yang membantu proses berlangsungnya layanan. Kemudian kendala dalam permasalahan kekurangan dana serta minimnya bantuan operasional dari pemerintah sebagai bentuk keikutsertaan turut serta menjadi suatu kendala yang berarti dalam pelaksanaan operasional LKSA Al Marina. Walaupun demikian, kendala atau hambatan yang terjadi dapat diminimalisir dengan adanya upaya kerjasama hingga usaha yang dilakukan oleh LKSA Al Marina Yogyakarta. Tak hanya itu, LKSA Al Marina turut membuka mitra dengan pihak eksternal sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat (Isbandi, 2007, p.27).

Simpulan

Pemenuhan hak dasar anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Marina Yogyakarta secara umum telah terlaksana meskipun belum sempurna dan masih terdapat kendala dalam setiap proses pelaksanaan pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan pemenuhan hak dasar anak LKSA Al Marina membagi atas dua hal yaitu strategi dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan. Dalam hal ini terdapat 2 strategi yaitu kegiatan didasarkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengasuhan anak didasarkan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Sedangkan upaya pemenuhan hak dasar anak dilakukan dalam berbagai kegiatan yang terfokus pada hak-hak anak. Dalam melaksanakan kegiatan terdapat faktor pendukung kegiatan pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina yakni: a) komitmen LKSA Al Marina Yogyakarta; b) adanya hubungan positif dalam LKSA Al Marina Yogyakarta; c) kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan pemenuhan hak dasar anak. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat kegiatan pemenuhan hak dasar anak di LKSA Al Marina yakni kurang fokusnya pelayanan di LKSA Al Marina dan belum tercukupinya anggaran layanan LKSA Al Marina.

Referensi

- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosiali dan Kajian Pembangunan)*. Raja Grafindo Persada.
- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 44-50.
- Dewi, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 90-97.

- Bappeda DIY. (2023). *Master Data Jogja Dataku*. diakses pada tanggal 30 Juni 2024 Pukul 20.59 WIB. Melalui https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/beranda .
- Khasanah, L.M. (2022). Implementasi Program Pemenuhan Hak Anak Pada Komunitas Badala Nusantara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Haling, S., Halim, P., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asas Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 48(2), 361-378
- Huda, M. (2009). *Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Pustaka Pelajar Ghalia Indonesia
- Kemenppa. (2019). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Deputi Bidang Perlindungan Anak
- Kertati, I. (2019). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Jurnal Riptek*, 11(2), 63-74
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Mercatoria*, 13(2).
- Marwan, M. (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia
- Rozi, S. (2019). Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 8(1), 26- 43
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika